

BUPATI KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KONTINJENSI BENCANA LONGSOR KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-undang dasar 1945 Pasal 18 ayat 6 tentang Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
 - b. bahwa wilayah Kabupaten Banyumas merupakan wilayah yang rawan banjir, sehingga dalam rangka penanggulangan ancaman bencana banjir perlu dibuat pengaturan rencana kontinjensi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rencana kontinjensi disusun sebagai perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dalam penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kontinjensi Bencana banjir Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4821);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA KONTINJENSI BENCANA LONGSOR KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Banyumas.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Rencana Kontinjensi adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan Tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat diantaranya asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
8. Lembaga Usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
10. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk bencana longsor dikoordinasikan oleh BPBD dan dilaksanakan dengan melibatkan

Perangkat Daerah terkait, Lembaga Usaha, Lembaga Kemasyarakatan, Pers dan Sivitas Akademika.

- (2) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari rencana kedaruratan penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) Rencana Kontingensi Bencana Longsor berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana Longsor dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana longsor, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi bencana longsor.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Kontinjensi Daerah untuk bencana longsor dijabarkan dalam perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat bencana.
- (2) Perencanaan masing-masing bidang penanganan kondisi darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bidang keselamatan dan keamanan;
 - b. Bidang humas;
 - c. Bidang perencanaan;
 1. Unit Kajian Situasi; dan
 2. Unit *Technical Specialist*
 - d. Bidang operasi, meliputi:
 1. Subbidang *Search and Rescue* dan evakuasi;
 2. Subbidang Kesehatan dan Psikososial;
 3. Subbidang Pendidikan;
 4. Subbidang pengungsian; dan
 5. Subbidang sarana dan prasarana.
 - e. Bidang logistik, meliputi:
 1. Unit transportasi;
 2. Unit Kesehatan;
 3. Unit saran dan prasarana;
 4. Unit pangan; dan
 5. Unit komunikasi;
 - f. Bidang administrasi dan keuangan

Pasal 5

Dokumen Rencana Kontinjensi Daerah untuk Bencana Longsor Kabupaten Banyumas ini merupakan dokumen acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR